

### PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG

### PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERALATAN DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa ketentuan mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, menyederhanakan proses bisnis dalam kegiatan importasi peralatan dan bahan yang digunakan untuk lingkungan, mencegah pencemaran memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan kepabeanan bagi badan usaha, serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepabeanan atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor sehingga 101/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan perlu diganti;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud c. dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan Digunakan untuk Mencegah Pencemaran vang Lingkungan;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Kepabeanan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98):
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 5. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Keria Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERALATAN DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Peralatan adalah instalasi, mesin dan permesinan, serta perlengkapan dan bagiannya yang semata-mata digunakan untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah agar pada saat pembuangan tidak mencemari dan merusak lingkungan dalam rangka mencegah atau mengendalikan pencemaran lingkungan.
- Bahan adalah semua bahan fisika, bahan biologi dan/atau 2. bahan kimia habis pakai yang semata-mata digunakan untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah agar pada saat pembuangan tidak mencemari dan merusak lingkungan dalam rangka mencegah atau mengendalikan pencemaran lingkungan.
- Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang:
  - proses produksinya menimbulkan limbah, seperti manufaktur:

- b. kegiatan usahanya menimbulkan limbah, seperti rumah sakit atau laboratorium; atau
- c. khusus mengusahakan pengolahan limbah.
- 4. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik dan berbasis *web*.
- Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya 5. SINSW adalah sistem elektronik disingkat mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang data menjamin keamanan dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
- 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- 7. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
- 8. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.

### BAB II PEMBEBASAN BEA MASUK

- (1) Pembebasan bea masuk dapat diberikan terhadap:
  - a. impor Peralatan dan/atau Bahan dari luar daerah pabean; dan
  - b. impor Peralatan dan/atau Bahan melalui pusat logistik berikat.
- (2) Pembebasan bea masuk juga dapat diberikan atas pengeluaran Peralatan dan/atau Bahan asal luar daerah pabean dari:
  - a. gudang berikat;
  - b. kawasan berikat;
  - c. tempat penyelenggaraan pameran berikat;
  - d. tempat lelang berikat;
  - e. kawasan bebas; atau
  - f. kawasan ekonomi khusus.
- (3) Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Badan Usaha; atau
  - b. pihak ketiga, dalam hal Badan Usaha tidak dapat melakukan importasi langsung yang dibuktikan dengan perjanjian atau kontrak kerja sama pengadaan Peralatan dan/atau Bahan.

Impor Peralatan dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pengeluaran Peralatan dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. barang impor belum diproduksi di dalam negeri;
- b. barang impor sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
- c. barang impor sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan,

berdasarkan daftar barang yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

### BAB III TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

- (1) Untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas impor Peralatan dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan pembebasan bea masuk atas pengeluaran Peralatan dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Badan Usaha atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat informasi mengenai:
  - a. identitas Badan Usaha atau pihak ketiga;
  - b. rincian jenis, jumlah, perkiraan harga, fungsi dan kegunaan Peralatan dan/atau Bahan yang dimintakan pembebasan bea masuk; dan
  - c. pelabuhan pemasukan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilampiri dengan:
  - rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dari pejabat paling rendah setingkat pimpinan tinggi pratama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. *invoice* atau dokumen yang dipersamakan dengan *invoice* yang dikeluarkan/diterbitkan oleh penjual/supplier;
  - c. brosur/katalog Peralatan dan/atau Bahan; dan
  - d. salinan cetak (hardcopy) surat perjanjian atau kontrak kerja sama pengadaan Peralatan dan/atau Bahan, dalam hal importasi Peralatan dan/atau Bahan untuk mencegah atau mengendalikan pencemaran lingkungan dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (4) Rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, minimal memuat:
  - a. identitas Badan Usaha;
  - b. rincian jenis, jumlah, perkiraan nilai pabeannya, dan fungsi serta kegunaan Peralatan dan/atau Bahan;

- c. pelabuhan pemasukan;
- d. uraian mengenai kegiatan mencegah atau mengendalikan pencemaran lingkungan yang dilakukan; dan
- e. informasi mengenai Peralatan dan/atau Bahan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (1) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan permohonan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor atau pengeluaran Peralatan dan/atau Bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.
- (4) Jangka waktu pengimporan atau pengeluaran Peralatan dan/atau Bahan yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri.
- (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan permohonan tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dapat dilakukan perubahan dalam hal:
  - a. terjadi kesalahan tulis atau kesalahan ketik; dan/atau
  - b. terdapat perubahan data dari yang bersangkutan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemberitahuan pabean Peralatan dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) belum mendapatkan nomor pendaftaran pada Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean; dan
- b. masih dalam jangka waktu pengimporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (3) Untuk dapat melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pabean dengan menyebutkan alasan dilakukan perubahan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan dokumen pendukung alasan perubahan.
- (5) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk dapat melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (7) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan permohonan telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan perubahan, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan permohonan tidak memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan perubahan, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (9) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) serta pindaian dari dokumen asli lampiran permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (4) disampaikan secara elektronik ke Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui SINSW.
- (2) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau SINSW belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual disertai dengan:

- a. lampiran permohonan dalam bentuk salinan cetak (hardcopy); dan
- b. pindaian dari dokumen asli dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) yang disimpan dalam media penyimpan data elektronik.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (7) atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (8), diberikan paling lambat:
  - a. 5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (5), dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
  - b. 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (5), dalam hal permohonan diajukan disampaikan secara manual.

### BAB IV PEMBERITAHUAN PABEAN

#### Pasal 8

- (1) Impor Peralatan dan/atau Bahan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor barang untuk dipakai dan pusat logistik berikat.
- Pengeluaran Peralatan dan/atau Bahan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilaksanakan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gudang berikat, kawasan berikat, tempat penyelenggaraan pameran berikat, tempat lelang berikat, kawasan bebas, atau kawasan ekonomi khusus.
- (3) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) serta kode fasilitas pembebasan bea masuk yang diberikan.

### BAB V LARANGAN ATAU PEMBATASAN

#### Pasal 9

Peralatan dan/atau Bahan yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai larangan dan/atau pembatasan.

### BAB VI PEMANFAATAN DAN PELAPORAN PERALATAN DAN/ATAU BAHAN

### Bagian Kesatu Pemanfaatan Peralatan dan/atau Bahan

#### Pasal 10

- (1) Badan Usaha wajib memanfaatkan Peralatan dan/atau Bahan yang telah diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan tujuan pemberian pembebasan bea masuk.
- (2) Dalam hal Peralatan dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembebasan bea masuk, Badan Usaha membayar bea masuk yang terutang dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi administrasi di bidang kepabeanan.

### Bagian Kedua Pelaporan Peralatan dan/atau Bahan

- (1) Badan Usaha wajib menyampaikan laporan pemanfaatan Peralatan dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2) kepada Kepala Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean.
- (2) Laporan pemanfaatan Peralatan dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik ke Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui SINSW.
- (3) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau SINSW belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional, laporan pemanfaatan Peralatan dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dengan menyampaikan laporan dalam bentuk salinan cetak (hardcopy) atau salinan digital (softcopy).
- (4) Laporan pemanfaatan Peralatan dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap tahun paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya selama 5 (lima) tahun pertama terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.
- (5) Dalam hal Badan Usaha tidak menyampaikan laporan pemanfaatan Peralatan dan/atau Bahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha dikenakan penundaan pelayanan pemberian pembebasan bea masuk berikutnya sampai dengan diserahkannya laporan pemanfaatan Peralatan dan/atau Bahan tersebut kepada Kepala Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean.
- (6) Laporan pemanfaatan Peralatan dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan

menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB VII PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN

#### Pasal 12

Peralatan dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dapat diselesaikan kewajiban kepabeanannya melalui:

- a. pemindahtanganan;
- b. ekspor kembali; atau
- c. pemusnahan.

### Bagian Kesatu Pemindahtanganan Peralatan

#### Pasal 13

- (1) Pemindahtanganan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dapat dilakukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.
- (2) Dalam hal pemindahtanganan Peralatan dilakukan karena terjadi keadaan kahar (*force majeure*), dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemindahtanganan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan izin pemindahtanganan dari Kepala Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean atas nama Menteri.
- (4) Badan Usaha dikecualikan dari kewajiban memiliki izin pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal pemindahtanganan Peralatan dilakukan setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.

- (1) Dalam hal pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Badan Usaha wajib membayar bea masuk yang terutang.
- (2) Pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean pada saat pemasukan.
- (3) Dalam hal pemindahtanganan Peralatan dilakukan sebelum 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan dilakukan tanpa disertai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Badan Usaha wajib membayar:
  - a. bea masuk yang terutang; dan
  - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (4) Badan Usaha dikecualikan dari kewajiban membayar bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dalam hal:

- a. pemindahtanganan Peralatan dilakukan setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor;
- b. pemindahtanganan Peralatan dilakukan karena keadaan darurat (force majeure); dan/atau
- c. pemindahtanganan Peralatan dilakukan kepada penerima pembebasan bea masuk atas impor Perlatan atau penerima pembebasan bea masuk atas pengeluaran Peralatan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.
- (5) Pengecualian dari kewajiban membayar bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak berlaku dalam hal Peralatan masih mempunyai nilai ekonomis.
- (6) Kewajiban membayar bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan harga penyerahan dengan ketentuan:
  - a. dalam hal tarif bea masuknya sebesar 5% (lima persen) atau lebih, dikenakan tarif 5% (lima persen); atau
  - b. dalam hal tarif bea masuknya di bawah 5% (lima persen), dikenakan tarif sesuai jenis barang.
- (7) Pemenuhan kewajiban kepabeanan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri mengenai pemberian izin pemindahtanganan.

- (1) Untuk mendapatkan izin pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean dan minimal dilampiri dengan:
  - a. salinan perizinan berusaha;
  - b. daftar Peralatan yang akan dipindahtangankan, yang minimal memuat informasi mengenai jumlah, jenis, satuan, nomor pemberitahuan pabean impor, dan nomor urut Peralatan dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk;
  - c. foto atau bukti pendukung lainnya terkait Peralatan yang akan dipindahtangankan;
  - d. perkiraan nilai ekonomis atas Peralatan dalam hal terjadi keadaan darurat (force majeure);
  - e. Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk Peralatan atas nama penerima pemindahtanganan, dalam hal Peralatan dipindahtangankan kepada Badan Usaha yang mendapatkan pembebasan bea masuk dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan; dan
  - f. rekomendasi dari instansi terkait dalam hal terjadi keadaan darurat (*force majeure*).
- (2) Penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan permohonan telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan pemindahtanganan, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemberian izin pemindahtanganan.
- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan permohonan tidak memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan pemindahtanganan, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik ke Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui SINSW.
- (7) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau SINSW belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara manual disertai dengan:
  - a. lampiran permohonan dalam bentuk salinan cetak (hardcopy); dan
  - b. hasil pindaian dari dokumen asli dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) yang disimpan dalam media penyimpan data elektronik.
- (8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan paling lambat:
  - a. 5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal permohonan diajukan secara elektronik; atau
  - b. 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal permohonan diajukan secara manual.
- (9) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Badan Usaha yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean pada saat akan melaksanakan kegiatan pemindahtanganan.

- (2) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap Peralatan yang akan dipindahtangankan.
- (3) Hasil pemeriksaan fisik dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan fisik dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sesuai, pemindahtanganan dapat dilaksanakan dan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara pemindahtanganan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sesuai, atas Peralatan yang dinyatakan tidak sesuai tersebut tidak dapat dilaksanakan pemindahtanganan.

### Bagian Kedua Ekspor Kembali

- (1) Ekspor kembali Peralatan dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ekspor kembali dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean ekspor; dan
  - b. dilakukan pemeriksaan fisik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor.
- (2) Pelaksanaan ekspor kembali Peralatan dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kepala Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean atas nama Menteri.
- (3) Untuk mendapatkan izin ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean dan minimal dilampiri dengan:
  - a. salinan perizinan berusaha;
  - b. daftar Peralatan dan/atau Bahan yang akan diekspor kembali, yang minimal memuat informasi mengenai jumlah, jenis, satuan, nomor pemberitahuan pabean impor, dan nomor urut Peralatan dan/atau Bahan dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk; dan
  - c. foto atau bukti pendukung lainnya terkait barang Peralatan dan/atau Bahan yang akan diekspor kembali.
- (4) Penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua

- puluh empat) jam terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan permohonan telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan ekspor kembali, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemberian izin ekspor kembali.
- (6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan permohonan tidak memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan ekspor kembali, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik ke Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui SINSW.
- (9) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau SINSW belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara manual disertai dengan:
  - a. lampiran permohonan dalam bentuk salinan cetak (hardcopy); dan
  - b. hasil pindaian dari dokumen asli dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) yang disimpan dalam media penyimpan data elektronik.
- (10) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan paling lambat:
  - a. 5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
  - b. 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal permohonan disampaikan secara manual.
- (11) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (12) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Ekspor kembali Peralatan dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang.

- (2) Dalam hal ekspor kembali dilakukan tanpa disertai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Badan Usaha wajib membayar:
  - a. bea masuk yang terutang; dan
  - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

### Bagian Ketiga Pemusnahan

- (1) Pemusnahan Peralatan dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kepala Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean atas nama Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan izin pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean dan minimal dilampiri dengan:
  - a. salinan perizinan berusaha;
  - b. daftar Peralatan dan/atau Bahan yang akan dimusnahkan, yang minimal memuat informasi mengenai jumlah, jenis, satuan, nomor pemberitahuan pabean impor, dan nomor urut Peralatan dan/atau Bahan dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk;
  - c. foto atau bukti pendukung lainnya terkait Peralatan dan/atau Bahan yang akan dimusnahkan; dan
  - d. perkiraan nilai ekonomis atas Peralatan dan/atau Bahan yang akan dimusnahkan.
- (3) Penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan permohonan telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan pemusnahan, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemberian izin pemusnahan.
- (5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Dalam hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan permohonan tidak memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan pemusnahan, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik ke Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui SINSW.
- (8) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau SINSW belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara manual disertai dengan:

- a. lampiran permohonan dalam bentuk salinan cetak (hardcopy); dan
- b. hasil pindaian dari dokumen asli dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) yang disimpan dalam media penyimpan data elektronik.
- (9) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan paling lambat:
  - a. 5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
  - b. 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal permohonan disampaikan secara manual.
- (10) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (11) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 20

- (1) Badan Usaha yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean pada saat akan melaksanakan kegiatan pemusnahan.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik terhadap Peralatan dan/atau Bahan yang akan dilakukan pemusnahan.
- (3) Hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan fisik dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sesuai, pemusnahan Peralatan dan/atau Bahan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha dengan disaksikan oleh:
  - a. perwakilan Badan Usaha;
  - b. Pejabat Bea dan Cukai; dan
  - c. perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pemberi rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk,

serta dituangkan dalam berita acara pemusnahan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum

- dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merusak Peralatan dan/atau Bahan sehingga tidak dapat difungsikan kembali.
- (6) Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Badan Usaha.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak sesuai, atas Peralatan dan/atau Bahan yang dinyatakan tidak sesuai tersebut tidak dapat dilaksanakan pemusnahan.

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang.
- (2) Dalam hal pemusnahan dilakukan tanpa disertai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Badan Usaha wajib membayar:
  - a. bea masuk yang terutang; dan
  - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Peralatan dan/atau Bahan yang telah dilakukan pemusnahan masih mempunyai nilai ekonomis.
- (4) Kewajiban membayar bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan harga penyerahan dengan ketentuan:
  - a. dalam hal tarif bea masuknya sebesar 5% (lima persen) atau lebih, dikenakan tarif 5% (lima persen); atau
  - b. dalam hal tarif bea masuknya di bawah 5% (lima persen), dikenakan tarif sesuai jenis barang.
- (5) Pemenuhan kewajiban kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean.

### BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pabean dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Badan Usaha atau pihak ketiga atas impor Peralatan dan/atau Bahan, baik secara mandiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan atas pemberian pembebasan bea masuk:

- a. direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan;
- b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- c. Kepala Kantor Pabean,

dapat merekomendasikan untuk dilakukan audit oleh unit yang tugas dan fungsinya di bidang audit kepabeanan dan cukai atau penelitian lainnya oleh unit yang tugas dan fungsinya di bidang pengawasan.

### BAB VIII AUDIT

#### Pasal 23

- (1) Audit dapat dilakukan terhadap Badan Usaha dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan cukai.
- (3) Dalam pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha dan/atau pihak ketiga wajib memberikan keterangan dan dokumen yang diperlukan.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai audit.
- (5) Dalam pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan cukai dapat melibatkan unit terkait di Kementerian Keuangan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 24

Direktur Jenderal dapat menetapkan petunjuk pelaksanaan dalam pemberian pelayanan pembebasan bea masuk atas impor Peralatan dan/atau Bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan penyelesaian kewajiban pabean atas impor Peralatan dan/atau Bahan.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. permohonan pembebasan bea masuk atas impor Peralatan dan/atau Bahan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum mendapat keputusan, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
- b. pengimporan Peralatan dan/atau Bahan berdasarkan Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea

masuk atas impor Peralatan dan/atau Bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan/atau Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan, dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal  $\square$ 

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ŵ

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR





LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2024

**TENTANG** 

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERALATAN DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERALATAN DAN/ATAU BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ......(1).....

PERA		TENTANG EMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR/PENGELUARAN*) FAN DAN/ATAU BAHAN*) YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN KEPADA(2)
		MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang	:	a. bahwa(2) melalui surat(3) menyampaikan permohonan pembebasan bea masuk atas impor/pengeluaran*) peralatan dan/atau bahan*) yang akan digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;
		b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan(2) beserta dokumen kelengkapan serta surat rekomendasi yang diterbitkan oleh(4), diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pembebasan bea masuk atas impor/pengeluaran*) peralatan dan/atau bahan*) yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor/Pengeluaran*) Peralatan dan/atau Bahan*) yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan Kepada(2);
Mengingat	:	<ol> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5);</li> <li>(6);</li> <li>dst.;</li> </ol>
Menetapkan	:	MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR/PENGELUARAN*) PERALATAN DAN/ATAU BAHAN*) YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN KEPADA(2)
KESATU	:	Memberikan pembebasan bea masuk atas impor/pengeluaran*) peralatan dan/atau bahan*) yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan kepada(2), yang diimpor/dikeluarkan*) oleh:
		a. Nama :(7)
		b. NPWP :(8)
		c. Alamat :(9)
		dengan rincian jumlah barang, jenis barang, perkiraan nilai pabean, dan pelabuhan pemasukan/bandar udara pemasukan/kawasan

berikat/gudang berikat/Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan

Perdaga	angan	Beba	as dan	Pelabuhan	Bebas*)	sebag	aimana	dima	ksud
dalam	Lamp	iran	yang	merupakan	bagian	tidak	terpisal	hkan	dari
Keputu	san M	enter	i ini.						

KEDUA

Pelaksanaan pengimporan/pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

**KETIGA** 

- Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan digunakan untuk ........(10)....... serta tidak untuk diperjualbelikan;
  - b. perubahan tujuan penggunaan atau pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat dilakukan sebelum mendapat izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - c. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan dari barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pembebasan bea masuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan
  - d. terhadap barang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan, dipungut bea masuk yang terutang dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

**KEEMPAT** 

Menunjuk pelabuhan/bandar udara/kawasan berikat/gudang berikat/ Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas\*) .......(11)....... sebagai tempat pemasukan/ pengeluaran\*) serta Kantor .......(12)...... sebagai kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KELIMA

Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

**KEENAM** 

Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan pemindahtanganan/ekspor kembali/pemusnahan\*), pemindahtanganan/ekspor kembali/pemusnahan\*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

**KETUJUH** 

Pengimporan/pengeluaran\*) peralatan dan/atau bahan\*) yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini mulai berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salir	an Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :
1.	(13)
2.	dst.
	Ditetapkan di(14)

a.n.	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
	KEPALA(16),

pada tanggal .....(15).....

				(	1	7	1					
				١			,					

<sup>\*)</sup> dipilih yang sesuai.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ......(1).....
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR/PENGELUARAN\*)
PERALATAN DAN BAHAN\*) YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH
PENCEMARAN LINGKUNGAN KEPADA ......(2)......

# DAFTAR PERALATAN DAN BAHAN \*) YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK

Importir:

Nama : .....(7).......

NPWP : .....(8)......

Alamat : .....(9)......

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH	SATUAN	PERKIRAAN NILAI PABEAN	TEMPAT PEMASUKAN/ TEMPAT PENGELUARAN
.(18).	(19)	(20)	(21)	(22)	(11)

a.n.	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
	KEPALA(16),

.....(17).....

### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor/pengeluaran Peralatan dan/atau Bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.
- Nomor (2) : diisi nama Badan Usaha.
- Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama unit pada kementerian/lembaga terkait yang menerbitkan rekomendasi, serta nomor dan tanggal surat rekomendasi.
- Nomor (5) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor Peralatan dan Bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.
- Nomor (6) : diisi nomor dan judul peraturan perundang-undangan terkait.

  Nomor (7) : a. diisi nama Badan Usaha dalam hal barang diimpor sendiri oleh Badan Usaha;
  - b. diisi nama pihak ketiga, dalam hal barang diimpor oleh pihak ketiga
- Nomor (8) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak pada Nomor (7).
- Nomor (9) : diisi nama tempat domisili pihak pada Nomor (7).
- Nomor (10) : diisi uraian mengenai tujuan penggunaan barang oleh penerima fasilitas.
- Nomor (11) : diisi pelabuhan/bandar udara pemasukan atau pembongkaran barang, atau kawasan berikat/gudang berikat/Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tempat pengeluaran barang.
- Nomor (12) : diisi Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean.
- Nomor (13) : diisi kementerian/lembaga, instansi, atau unit lain yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri.
- Nomor (14) : diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri.
- Nomor (15) : diisi tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri.
- Nomor (16) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri.
- Nomor (17) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri.
- Nomor (18) : diisi nomor urut barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
- Nomor (19) : diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang (merek, tipe, dimensi, kapasitas, dll.).
- Nomor (20) : diisi jumlah barang yang bersangkutan.
- Nomor (21) : diisi satuan barang yang bersangkutan.
- Nomor (22) : diisi perkiraan harga barang yang bersangkutan.

# B. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN

Tembusan:
1. ....(13).....
2. .....dst.....

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(1)(2)
	mor :(3)(4)npiran :(5) : Pemberitahuan Penolakan Permohonan
Yth	(6)(7)
	Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(8)
1.	Melalui surat tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan untuk(10)
2.	Sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan Saudara beserta dokumen kelengkapan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:(11)
3.	Berkenaan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara tidak dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan kami sampaikan kembali kepada Saudara.
4.	Dalam hal Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi(1)
	Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
	a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA(1),
	(12)

### PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan.

Nomor (2) : diisi alamat, nomor telepon, dan faksimile Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan.

Nomor (3) : diisi nomor surat pemberitahuan penolakan permohonan.

Nomor (4) : diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pemberitahuan penolakan permohonan.

Nomor (5) : diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan penolakan permohonan.

Nomor (6) : diisi jabatan pejabat yang mengajukan permohonan.

Nomor (7) : diisi nama Badan Usaha atau pihak ketiga.

Nomor (8) : diisi nomor dan tanggal permohonan

Nomor (9) : diisi perihal permohonan Nomor (10) : diisi jenis permohonan.

Nomor (11) : diisi alasan penolakan permohonan.

Nomor (12) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat

pemberitahuan penolakan permohonan.

Nomor (13) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya

surat pemberitahuan penolakan permohonan.

C. CONTOH FORMAT PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERALATAN DAN/ATAU BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN

		PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)
		MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang	:	<ul> <li>a. bahwa(3) melalui surat(4) menyampaikan permohonan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2) dengan pertimbangan(5)untuk dapat diberikan persetujuan;</li> <li>b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan</li> </ul>
		(3) beserta dokumen kelengkapan, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2), telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2);
Mengingat	:	<ol> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6);</li> <li>(7);</li> <li>dst.;</li> </ol>
Menetapkan	:	MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)
KESATU	:	Mengubah Diktum(8)/Lampiran*) Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2) menjadi sebagai berikut:  Sebelum:(9)  Menjadi:(10)
KEDUA	:	Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada : 1(11)
		Ditetapkan di(12) pada tanggal(13)
		a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA(14),
		(15)
*) pilih yan	g s	esuai.

### PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai perubahan atas

Keputusan Menteri.

Nomor (2) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri yang dilakukan

perubahan.

Nomor (3) : diisi nama Badan Usaha.

Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal permohonan. Nomor (5) : diisi alasan dilakukan perubahan.

Nomor (6) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai pembebasan

bea masuk atas impor Peralatan dan Bahan yang digunakan

untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Nomor (7) : diisi nomor dan judul peraturan perundang-undangan terkait.

Nomor (8) : diisi Diktum atau Lampiran yang dilakukan perubahan.

Nomor (9) : diisi elemen data yang dilakukan perubahan. Nomor (10) : diisi detail atau isi perubahan yang dilakukan.

Nomor (11) : diisi kementerian/lembaga, instansi, atau unit lain yang perlu

diberikan salinan Keputusan Menteri.

Nomor (12) : diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri.

Nomor (13) : diisi tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri.

Nomor (14) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan

Keputusan Menteri.

Nomor (15) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani

Keputusan Menteri.

### D. LAPORAN PEMANFAATAN PERALATAN DAN/ATAU BAHAN

#### LAPORAN PEMANFAATAN PERALATAN DAN/ATAU BAHAN\*) YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK

PERIODE PELAPORAN : ..... (1) .....

Nama Badan Usaha : ..... (2) .....

Nomor Induk Berusaha : ..... (3) .....

			Yang Tercar	ntum Dalam KN	ИK			Yang Diimpor			Realisasi Pemanfaatan Peralatan dan/atau Bahan			
No.	KMK **) No. dan Tgl	Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai	SPPB No.  dan Tal  Jumlah  Jenis  Spesifikasi  Nilai  Penantan  Bongkar  Peralatan  Peralatan		Bongka		Lokasi Pemanfaatan Peralatan dan/atau	Bukti Pen Peralatan o Bah	lan/atau		
												Bahan	No.	Tgl
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.														
2.														
3.														
dst.			-		·						·			

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

Keterangan:

\*) Pilih Peralatan dan/atau Bahan.

\*\*) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (KMK)

(tempat), (tanggal dan bulan) 20..

Direksi/Kuasa Direksi

Selaku Penanggung Jawab, Nama Jelas :

Jabatan : No. Telepon :

email :

### PETUNJUK PELAKSANAAN

Nomor (1) : diisi urutan angka romawi dan tahun pelaporan.

Contoh:

Jika diimpor pada tahun 2024, maka pelaporan dilakukan paling lambat 31 Januari 2025 dan diisi periode pelaporan: "I/2024"

Nomor (2) : diisi nama Badan Usaha.

Nomor (3) : diisi Nomor Induk Berusaha (NIB).

Nomor (4) : diisi nomor urut.

Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor/pengeluaran Peralatan dan/atau Bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Nomor (6) : diisi jumlah Peralatan dan/atau Bahan yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor/pengeluaran Peralatan dan/atau Bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Nomor (7) : diisi jenis Peralatan dan/atau Bahan yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor/pengeluaran Peralatan dan/atau Bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Nomor (8) : diisi spesifikasi Peralatan dan/atau Bahan yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor/pengeluaran Peralatan dan/atau Bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Nomor (9) : diisi nilai Peralatan dan/atau Bahan yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor/pengeluaran Peralatan dan/atau Bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Nomor (10) : diisi nomor dan tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Nomor (11) : diisi jumlah Peralatan dan/atau Bahan yang diimpor sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pemberitahuan pabean impor.

Nomor (12) : diisi jenis Peralatan dan/atau Bahan yang diimpor sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pemberitahuan pabean impor.

Nomor (13) : diisi spesifikasi Peralatan dan/atau Bahan yang diimpor sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pemberitahuan pabean impor.

Nomor (14) : diisi nilai Peralatan dan/atau Bahan yang diimpor sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pemberitahuan pabean impor.

Nomor (15) : diisi nama pelabuhan tempat Peralatan dan/atau Bahan dibongkar.

Nomor (16) : diisi lokasi penggunaan barang modal/barang dan bahan.

Nomor (17) : diisi nomor dokumen bukti penerimaan barang di lokasi Badan Usaha.

Nomor (18) : diisi tanggal dokumen bukti penerimaan barang di lokasi Badan Usaha.

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBERIAN IZIN PEMINDAHTANGANAN PERALATAN YANG TELAH **MENDAPATKAN** PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK MENCEGAH **PENCEMARAN** LINGKUNGAN

## KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR .....(1).....

#### **TENTANG**

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN PERALATAN YANG TELAH MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN MILIK ......(2)...... DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN/TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN\*) MEMBAYAR BEA MASUK YANG TERUTANG

		MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang	:	a. bahwa(2) melalui surat(3) menyampaikan permohonan pemindahtanganan Peralatan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(4) dengan pertimbangan(5) untuk dapat diberikan persetujuan;
		b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan(2) beserta dokumen kelengkapan, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pemindahtanganan Peralatan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk, telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemindahtanganan Peralatan yang Telah Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan Milik(2) dengan Disertai Kewajiban/Tidak Disertai Kewajiban*) Membayar Bea Masuk yang Terutang;
Mengingat	:	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6); 2(7);
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN PERALATAN YANG TELAH MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN MILIK(2) DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN/TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN*) MEMBAYAR BEA MASUK YANG TERUTANG.
KESATU	:	Memberikan persetujuan pemindahtanganan Peralatan yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan dengan disertai kewajiban/tidak disertai kewajiban*) membayar bea masuk yang terutang milik:  a. Nama :
KEDUA	:	(10)
KETIGA	:	Menunjuk(11) sebagai kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban kepabeanan atas pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT	:	(2) wajib menyampaikan laporan realisasi pemindahtanganan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai.
KELIMA	:	Laporan realisasi pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilampiri dengan dokumen yang menjadi bukt pemindahtanganan.
KEENAM	:	Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
KETUJUH	:	Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1(12)
		Ditetapkan di(13) pada tanggal(14)
		a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA(15),
		(16)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ......(1).....
TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN PERALATAN YANG TELAH
MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK MENCEGAH
PENCEMARAN LINGKUNGAN MILIK ......(2)...... DENGAN
DISERTAI KEWAJIBAN/TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN\*)
MEMBAYAR BEA MASUK YANG TERUTANG

#### DAFTAR PERALATAN YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN

 Nama
 : .....(2)......

 NPWP
 : .....(8).....

 Alamat
 : .....(9).....

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK			KANTOR PABEAN TEMPAT	PEMBERITAHUAN PABEAN		NILAI PABEAN	POS TARIF	TARIF BEA
				NOMOR	TANGGAL	NO. URUT	PEMASUKAN	NOMOR	TANGGAL	PABEAN		MASUK
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(11)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA .......(15).....,

.....(16).....

### PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian izin pemindahtanganan Peralatan yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Nomor (2) : diisi nama Badan Usaha.

Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan persetujuan pemindahtanganan.

Nomor (4) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor Peralatan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Nomor (5) : diisi pertimbangan dilakukannya pemindahtanganan Peralatan yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Nomor (6) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor Peralatan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Nomor (7) : diisi nomor dan judul peraturan perundang-undangan terkait.

Nomor (8) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor (9) : diisi alamat Badan Usaha.

Nomor (10) : diisi dalam hal:

a. Pemindahtanganan Peralatan dengan kewajiban membayar bea masuk dan dilakukan dalam jangka waktu paling singkat setelah digunakan 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor dan Bahan dalam keadaan *force majeure* masih memiliki nilai ekonomis dengan kalimat:

"Dasar yang digunakan untuk menghitung bea masuk atas Peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini."

b. Pemindahtanganan Peralatan dengan tanpa kewajiban membayar bea masuk yang dilakukan ke sesama penerima fasilitas, dengan kalimat:

"Terhadap Peralatan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA yang pada saat impor telah dibayar bea masuk, tidak dapat diberikan restitusi."

Nomor (11) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian kewajiban pabean.

Nomor (12) : diisi pihak-pihak yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri.

Nomor (13) : diisi kota tempat ditetapkannya Keputusan Menteri.

Nomor (14) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri.

Nomor (15) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri.

Nomor (16) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri.

Nomor (17) : diisi nomor urut barang.

Nomor (18) : diisi uraian jenis, merek, tipe Peralatan.

Nomor (19) : diisi jumlah Peralatan. Nomor (20) : diisi satuan Peralatan. Nomor (21) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor Peralatan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Nomor (22) : diisi tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor Peralatan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Nomor (23) : diisi nomor urut Peralatan pada lampiran Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor Peralatan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Nomor (24) : diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

Nomor (25) : diisi tanggal pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

Nomor (26) : diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor dalam hal Pemindahtanganan Peralatan dengan kewajiban membayar bea masuk dan dilakukan dalam jangka waktu paling singkat setelah digunakan 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor dan/atau Bahan dalam keadaan force majeure masih memiliki nilai ekonomis.

Nomor (27) : diisi nomor pos tarif/HS sebagaimana yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor.

Nomor (28) : diisi tarif bea masuk yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor dalam hal Pemindahtanganan Peralatan dengan kewajiban membayar bea masuk dan dilakukan dalam jangka waktu paling singkat setelah digunakan 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor dan Bahan dalam keadaan force majeure masih memiliki nilai ekonomis.

# F. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK (LHP)

### KOP NASKAH DINAS KANTOR

### LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK (LHP)

Nomor KMK	:(1)	Tanggal KMK	:(2)
Hari/Tanggal	:(3)		
Jam mulai periksa	a:(4)	Jam selesai periksa	:(5)
Lokasi	:(6)		
Uggil nomorilzagar			

Hasil pemeriksaan :

No	Uraian Barang	Jumlah dan Satuan Barang	Keterangan		
(7)	(8)	(9)	(10)		

### Kesimpulan Pemeriksaan:

.....(11) ......

Pejabat Pemeriksa Fisik*)		Pejabat Per	neriksa Fisik*)	Pejabat Per	Pejabat Pemeriksa Fisik*)		
Tanda Tangan		Tanda Tan	gan	Tanda Tan	Tanda Tangan		
Nama	:(12)	Nama	:(12)	Nama	:(12)		
NIP	:(13)	NIP	:(13)	NIP	:(13)		

<sup>\*)</sup> Menyesuaikan jumlah Pejabat Pemeriksa Fisik

### PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian izin pemindahtanganan atau pemusnahan atas impor Peralatan dan/atau Bahan yang diimpor menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk untuk mencegah pencemaran

lingkungan.

Nomor (2) : diisi tanggal Keputusan Menteri mengenai pemberian izin

pemindahtanganan atau pemusnahan atas impor Peralatan dan/atau Bahan yang diimpor menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk untuk mencegah pencemaran

lingkungan.

Nomor (3) : diisi hari dan tanggal saat pelaksanaan pemeriksaan fisik.

Nomor (4) : diisi waktu mulai pelaksanaan pemeriksaan fisik.
Nomor (5) : diisi waktu selesai pelaksanaan pemeriksaan fisik.

Nomor (6) : diisi lokasi pelaksanaan pemeriksaan fisik Nomor (7) : diisi nomor urut Peralatan dan/atau Bahan. Nomor (8) : diisi uraian jenis Peralatan dan/atau Bahan.

Nomor (9) : diisi jumlah dan satuan Peralatan dan/atau Bahan.

Nomor (10) : diisi keterangan tambahan yang diperlukan. Nomor (11) : diisi kesimpulan hasil pemeriksaan fisik.

Nomor (12) : diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan

pemeriksaan fisik.

Nomor (13) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang

melakukan pemeriksaan fisik.

G. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMINDAHTANGANAN/PEMUSNAHAN UNTUK PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN PERALATAN DAN/ATAU BAHAN YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN

# BERITA ACARA PEMINDAHTANGANAN/PEMUSNAHAN\*) PERALATAN DAN/ATAU BAHAN\*) YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN

di		hari ini,(1) kami yang ber				(3)	Tahun	(4)
A.	Perws 1. 2. 3. 4.	akilan(6) Nama NIP Unit Kerja Jabatan	: : :	(8) (9)	·			
B.	Pihal 1. 2. 3. 4.	k Yang Melakukan l Nama Nomor Identitas Nama Entitas Jabatan	:	(11) (12) (13)				
denga 1. 2. 3. 4. 5. 6. yang Keua disele meng di	ndaht an spe Pemb Nome Uraia Spes Juml Satua Keter telah ngan esaika gunal	hadir di tanganan/pemusna esifikasi sebagai ber peritahuan pabean ipor/Tanggal an Jenis Peralatan dan/a esifikasi lah Peralatan dan/a an Peralatan dan/a en angan mendapat persetu berdasarkan Kepun kewajiban pabekan metode dihan(27)	rikut: impor  dan/atau Bahan atau Bahan tau Bahan juan dari Kepala atusan Menteri Heannya dengan acurkan/dibakar/ (foto pelaks	: : : : : : care	(17) (17) (2 (2 (2 (24) angan Nora dipinda dakkan/la	/(18) /(18) 9) 20) 22) 23) mor htanganka innya dahtangan	(16) atas nama(25) an/dimusn(26) nan/pemus	Menteri . untuk ahkan*) *)
seber	ar-be	enarnya dan untuk	dipergunakan seb	aga:	imana me Pihak Y	stinya. Yang Mela		3
	(.	(7)	)	(		.(11)		. )

\*) Coret yang tidak perlu

# PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama hari saat pelaksanaan pemindahtanganan atau pemusnahan.
- Nomor (2) : diisi tanggal saat pelaksanaan pemindahtanganan atau pemusnahan.
- Nomor (3) : diisi bulan saat pemindahtanganan atau pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (4) : diisi tahun saat pemindahtanganan atau pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (5) : diisi nama tempat (kota) pelaksanaan pemindahtanganan atau pemusnahan.
- Nomor (6) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pelaksanaan pemindahtanganan atau pemusnahan.
- Nomor (7) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menyaksikan pemindahtanganan atau pemusnahan.
- Nomor (8) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang menyaksikan pemindahtanganan atau pemusnahan.
- Nomor (9) : diisi nama unit kerja Pejabat Bea dan Cukai yang menyaksikan pemindahtanganan atau pemusnahan.
- Nomor (10) : diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menyaksikan pemindahtanganan atau pemusnahan.
- Nomor (11) : diisi nama pihak yang melakukan pemindahtanganan atau pemusnahan.
- Nomor (12) : diisi nomor identitas pihak yang melakukan pemindahtanganan atau pemusnahan.
- Nomor (13) : diisi nama Badan Usaha atau pihak ketiga yang melakukan pemindahtanganan atau pemusnahan.
- Nomor (14) : diisi nama jabatan pejabat yang menyaksikan pemindahtanganan atau pemusnahan.
- Nomor (15) : diisi nama tempat pelaksanaan pemindahtanganan atau pemusnahan.
- Nomor (16) : diisi nama Badan Usaha pemilik Peralatan dan/atau Bahan yang dipindahtangankan atau dimusnahkan.
- Nomor (17) : diisi nomor pemberitahuan pabean barang impor terkait. Nomor (18) : diisi tanggal pemberitahuan pabean barang impor terkait.
- Nomor (19) : diisi uraian jenis Peralatan dan/atau Bahan yang dilakukan pemindahtanganan atau pemusnahan.
- Nomor (20) : diisi spesifikasi teknis Peralatan dan/atau Bahan yang dilakukan pemindahtanganan atau pemusnahan.
- Nomor (21) : diisi jumlah Peralatan dan/atau Bahan yang dilakukan pemindahtanganan atau pemusnahan.
- Nomor (22) : diisi satuan Peralatan dan/atau Bahan yang dilakukan pemindahtanganan atau pemusnahan.
- Nomor (23) : diisi keterangan Peralatan dan/atau Bahan yang dilakukan pemindahtanganan atau pemusnahan.
- Nomor (24) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai persetujuan pemindahtanganan atau pemusnahan Peralatan dan/atau Bahan yang mendapatkan pembebasan bea masuk untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Nomor (25) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai persetujuan

pemindahtanganan atau pemusnahan Peralatan dan/atau Bahan yang mendapatkan pembebasan bea masuk untuk

mencegah pencemaran lingkungan.

Nomor (26) : diisi metode pemusnahan lainnya (jika ada).

Nomor (27) : diisi lokasi tempat dilaksanakan pemindahtanganan atau

pemusnahan.

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PERSETUJUAN EKSPOR KEMBALI PERALATAN DAN/ATAU BAHAN YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEAMASUK UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN

## KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR .....(1)..... **TENTANG**

PERSETUJUAN EKSPOR KEMBALI PERALATAN DAN/ATAU BAHAN\*) YANG TELAH MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN MILIK ......(2)......

		MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang	:	a. bahwa(2) melalui surat(3), menyampaikan permohonan ekspor kembali Peralatan dan/atau Bahan*) yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(4) dengan pertimbangan(5) untuk dapat diberikan persetujuan;
		b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan(2) beserta dokumen kelengkapan, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan ekspor kembali Peralatan dan/atau Bahan*) yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk, telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Ekspor Kembali Peralatan dan/atau Bahan*) yang Telah Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan Milik(2);
Mengingat	:	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6);
		2(7);
Menetapkan	:	MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN EKSPOR KEMBALI PERALATAN DAN/ATAU BAHAN*) YANG TELAH MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN MILIK(2)
KESATU	:	Memberikan persetujuan ekspor kembali Peralatan dan/atau Bahan*) yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk untuk mencegah pencemaran lingkungan milik:
		a. Nama       :
		dengan rincian jumlah dan jenis barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA	:	Dalam pelaksanaan ekspor kembali Peralatan dan/atau Bahan*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,(2) wajib mencantumkan jenis ekspor "Ekspor Re-ekspor" pada kolom <i>header</i> dalam pemberitahuan pabean ekspor.
KETIGA	:	Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang pada waktu impor bea masuknya telah dibayar, tidak dapat diberikan restitusi.
KEEMPAT	:	Menunjuk(10) sebagai kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban kepabeanan atas ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KELIMA	:	Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
KEENAM	:	Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
		Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1(11) 2
		Ditetapkan di(12) pada tanggal(13)
		a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA(14),
٠٠٠١		(15)

\*) dipilih yang sesuai.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1)
TENTANG
PERSETUJUAN EKSPOR KEMBALI PERALATAN DAN/ATAU BAHAN*) YANG TELAI
MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK MENCEGAH PENCEMARAI
LINGKUNGAN MILIK(2)

# DAFTAR PERALATAN DAN/ATAU BAHAN\*) YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN EKSPOR KEMBALI

 Nama
 : ......(2)......

 NPWP
 : ......(8)......

 Alamat
 : .....(9).....

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	NILAI PABEAN	POS		JSAN MENTERI KI 3 PEMBEBASAN E		KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN		RITAHUAN BEAN
	BARANG	BARANG	BARANG	PABEAN	TARIF/HS	NOMOR	TANGGAL	NO. URUT	TEMPAT PEMASUKAN	NOMOR	TANGGAL
.(16).	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(10)	(25)	(26)

a.n. MENTERI KEUANGAN I	REPUBLIK INDONESIA
KEPALA	(14),

# PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai persetujuan ekspor kembali Peralatan dan/atau Bahan yang telah diberikan pembebasan bea masuk untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Nomor (2) : diisi nama Badan Usaha.

: diisi nomor dan tanggal permohonan ekspor kembali. Nomor (3)

Nomor (4) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor atau pengeluaran Peralatan dan/atau Bahan yang akan digunakan untuk mencegah

pencemaran lingkungan.

: diisi pertimbangan pengajuan permohonan ekspor kembali Nomor (5) Peralatan dan/atau Bahan yang akan digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan yang telah diberikan pembebasan bea masuk.

: diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai pembebasan Nomor (6) bea masuk atas impor Peralatan dan/atau Bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

: diisi nomor dan judul peraturan perundang-undangan terkait. Nomor (7)

: diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor (8)

Nomor (9) : diisi alamat Badan Usaha.

Nomor (10) : diisi kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean.

: diisi pihak-pihak yang perlu diberikan salinan Keputusan Nomor (11)

: diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri. Nomor (12)

Nomor (13) : diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan Menteri.

Nomor (14) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai persetujuan ekspor kembali Peralatan dan/atau Bahan yang akan digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan yang telah diberikan pembebasan bea masuk diisi nama Pejabat Bea dan Cukai.

Nomor (15) : diisi nama pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri.

Nomor (16) : diisi nomor urut barang.

Nomor (17) : diisi uraian jenis Peralatan dan/atau Bahan.

Nomor (18) diisi jumlah Peralatan dan/atau Bahan. Nomor (19) diisi satuan Peralatan dan/atau Bahan.

diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor. Nomor (20) Nomor (21) diisi nomor pos tarif/HS sesuai dengan pemberitahuan pabean

: diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea Nomor (22) masuk atas impor Peralatan dan/atau Bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

diisi tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea Nomor (23) masuk atas impor Peralatan dan/atau Bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan..

: diisi nomor urut Peralatan dan/atau Bahan pada lampiran Nomor (24) Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor Peralatan dan/atau Bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

: diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait. Nomor (25)

: diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean dari Nomor (26) barang impor terkait.

I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PERSETUJUAN PEMUSNAHAN PERALATAN DAN/ATAU BAHAN YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN

### 

PERSETUJUAN PEMUSNAHAN PERALATAN DAN/ATAU BAHAN\*)
YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK
UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN MILIK ......(2)......

		MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang	:	a. bahwa(2) melalui surat(3), menyampaikan permohonan pemusnahan Peralatan dan/atau Bahan*) yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(4) dengan pertimbangan(5) untuk dapat diberikan persetujuan;
		b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan(2) beserta dokumen kelengkapan, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pemusnahan Peralatan dan/atau Bahan*) yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk, telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemusnahan Peralatan dan/atau Bahan*) yang Telah Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan Milik(2);
Mengingat	:	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6); 2(7);
Menetapkan	:	MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMUSNAHAN PERALATAN DAN/ATAU BAHAN*) YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN MILIK(2)
KESATU	:	Memberikan persetujuan pemusnahan Peralatan dan/atau Bahan*) yang mendapatkan pembebasan bea masuk untuk mencegah pencemaran lingkungan milik:  a. Nama :
KEDUA	:	Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang pada waktu impor bea masuknya telah dibayar, tidak dapat diberikan restitusi.
KETIGA	:	Menunjuk(10) sebagai kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban kepabeanan atas pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
KELIMA	:	Keputusan Menteri ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
KEENAM	:	Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

	(11) dst	
Ditetapkan di(12) pada tanggal(13)		
. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONES KEPALA(14),	a.n.	
(15)		

\*) dipilih yang sesuai.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ......(1).....
TENTANG
PERSETUJUAN PEMUSNAHAN PERALATAN DAN/ATAU BAHAN\*) YANG
MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK MENCEGAH
PENCEMARAN LINGKUNGAN MILIK ......(2)......

# DAFTAR PERALATAN DAN/ATAU BAHAN\*) YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMUSNAHAN

 Nama
 : .....(2)......

 NPWP
 : .....(8).....

 Alamat
 : .....(9).....

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	NILAI PABEAN	POS TARIF/HS		SAN MENTERI NG PEMBEBA MASUK		KANTOR PABEAN TEMPAT	PEMBER PAB	ITAHUAN EAN
					,	NOMOR	TANGGAL	NO. URUT	PEMASUKAN	NOMOR	TANGGAL
.(16).	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(10)	(25)	(26)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESI	ΙA
KEPALA(14),	

(15)
------

# PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai persetujuan pemusnahan Peralatan dan/atau Bahan yang telah diberikan pembebasan bea masuk untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Nomor (2) : diisi nama Badan Usaha.

Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan pemusnahan Peralatan dan/atau Bahan yang telah diberikan pembebasan bea masuk untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Nomor (4) : diisi nomor dan judul diisi nomor dan judul Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor atau pengeluaran Peralatan dan/atau Bahan yang akan digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Nomor (5) : diisi pertimbangan pengajuan permohonan pemusnahan Peralatan dan/atau Bahan yang akan digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan yang telah diberikan pembebasan bea masuk

Nomor (6) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor Peralatan dan/atau Bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Nomor (7) : diisi nomor dan judul peraturan perundang-undangan terkait.

Nomor (8) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor (9) : diisi alamat Badan Usaha.

Nomor (10) : diisi kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean.

Nomor (11) : diisi pihak-pihak yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri

Nomor (12) : diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri.

Nomor (13) : diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan Menteri.

Nomor (14) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai persetujuan pemusnahan Peralatan dan/atau Bahan yang akan digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan yang telah diberikan pembebasan bea masuk diisi nama Pejabat Bea dan Cukai.

Nomor (15) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri.

Nomor (16) : diisi nomor urut barang.

Nomor (17) : diisi uraian jenis Peralatan dan/atau Bahan.

Nomor (18) : diisi jumlah Peralatan dan/atau Bahan. Nomor (19) : diisi satuan Peralatan dan/atau Bahan.

Nomor (20) : diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor.

Nomor (21) : diisi nomor pos tarif/HS sesuai dengan pemberitahuan pabean impor.

Nomor (22) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor Peralatan dan/atau Bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Nomor (23) : diisi tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor Peralatan dan/atau Bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan..

Nomor (24) : diisi nomor urut Peralatan dan/atau Bahan pada lampiran Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor Peralatan dan/atau Bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Nomor (25) : diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait. Nomor (26) : diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean dari

barang impor terkait.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI